



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Kuasanya Mugiyanto, S.H., M.Kn., dan Sukron Makmun, S.H., masing-masing selaku Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dan Perlindungan Hukum M Law Wonosobo, House of Justice Mlipak, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Prodeo tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 1/SK/2021 tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi (*a charge* dan *a de charge*), Ahli dan Terdakwa serta memperhAan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong seragam Osis lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) rok seragam Osis warna biru.
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih.

Keseluruhan dikembalikan kepada korban yakni SAKSI KORBAN melalui saksi SAKSI KORBAN selaku wali dari anak korban.

- 1 (satu) buah memori card warna hitam berisikan video.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Meringankan hukuman TERDAKWA Terdakwa dari penuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara atau apabila Majelis Haim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek Turut Kelurahan/ Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (*yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara ini*), orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pengasuh anak, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak SAKSI KORBAN yang berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7440/TP/2006 lahir tanggal 19 Maret 2004 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek Kabupaten Wonosobo setelah selesai jam belajar mengajar anak korban SAKSI KORBAN bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya anak saksi SAKSI 1, anak saksi SAKSI 2, anak saksi SAKSI 3, anak saksi SAKSI 4 dan saudara SAKSI 5 berada di dalam ruang OSIS MTS Ma'arif Kertek untuk beres beres ruang OSIS kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan guru olahraga sekaligus pendamping kesiswaan datang bersama dengan anak Terdakwa yang bernama sdri K lalu Terdakwa duduk didepan anak korban untuk ngobrol-ngobrol sementara sdri. K meminjam handphone milik anak saksi A untuk dipakai merekam aktivitas di ruang OSIS tersebut;

Bahwa pada waktu sdri K merekam aktifitas siswa-siswa di ruang OSIS tersebut sdri. K juga merekam Terdakwa saat duduk menghadap anak korban kemudian terlihat Terdakwa tiba-tiba meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara anak korban sebelah kanan sehingga anak korban berusaha memberontak dan mencoba menolak dengan menangkis menggunakan kedua tangannya;

Bahwa anak korban selama ini menuruti kemauan Terdakwa dikarenakan anak korban selalu teringat dan merasa ketakutan berawal saat kejadian yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2018 saat anak korban pada jam istirahat melewati ruang OSIS tiba-tiba Terdakwa memanggil "*ara sini*" kemudian anak korban menuruti masuk ke dalam ruang OSIS dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 kali kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan "*awas kalo tidak nurut dan bilang-bilang nanti saya perkosa!*" sambil memelototi anak korban sehingga anak korban tidak berani menolak, memberontak dan selalu menuruti keinginan Terdakwa termasuk pada saat Terdakwa meremas payudara anak korban saat anak korban berada didalam ruang OSIS pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 tersebut;

Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban pada bulan Maret 2019 sewaktu anak korban selesai dari kamar mandi kemudian dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang kelas IX C MTS Ma'arif Kertek kemudian setelah anak korban berada di dalam ruang kelas kemudian Terdakwa langsung mendorong pundak hingga mepet ke tembok dalam posisi berdiri berhadapan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan menciumi pipi kanan kiri sebanyak 2 kali dan menciumi bibir anak korban sebanyak 2 kali;

Bahwa anak saksi Sinta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali yakni pada tahun 2019 mengikuti kegiatan OSIS menginap di sekolah sekira pukul 01.00 WIB memergoki Terdakwa sedang bersama anak korban berada di dalam ruang OSIS dalam keadaan dikunci dari dalam dan pada saat anak saksi menanyakan keberadaan anak korban lalu Terdakwa menjawab "*ara biar sama saya karena ara sedang sakit*";

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian anak saksi Sinta pada bulan september 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ingat bahwa anak saksi A telah menitipkan *memori card* handpone yang berisi foto-foto kegiatan OSIS saat masih bersekolah di MTs Ma'arif kemudian anak saksi Sinta membuka *memori card* tersebut dan melihat Terdakwa sedang meremas payudara anak korban kemudian anak saksi memastikan video tersebut dengan langsung mendatangi rumah anak korban dan melaporkan kepada pihak sekolah melalui saksi Sri Karyantiana;

Bahwa anak korban semakin merasa malu, sedih, dan trauma setelah teman-teman anak korban memperlihatkan video saat Terdakwa meremas payudara anak korban dan saling menceritakan bahwa tidak hanya anak korban saja yang mengalami perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun yang juga mengalami perbuatan cabul adalah anak saksi Sinta dan anak saksi Fransisca;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut karena sebagai seorang guru yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Wonosobo Lembaga Pendidikan Maa'rif NU Nomor 454/PC.11.31/LPM/KP-1/II/2017 yang ditetapkan di Wonosobo tanggal 13 Juli 2017 oleh Ketua Pengurus Cabang NU Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab Wonosobo Drs. H. Abdul Majid, M.Pd., tersebut harusnya menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswa siswinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2844/FKF/2020 pada hari jumat tanggal 27 november 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S.Kom., serta diketahui oleh Drs. Kartono, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk kapasitas 2 gb disita dari SAKSI 1 didapatkan informasi pada 1 (satu) buah file video berlabel file 20181210-160803.mp4 dengan melakukan analisa metadata, frame dan momen dengan hasil sebagai berikut:

➤ Analisa metadata.

Informasi yang didapatkan dari hasil analisa metadata dari file berlabel 20181210-160803.mp4 diantaranya dengan rincian format file MPEG-4 dengan ukuran file 47.9 Mib dan durasi 32 s 728 ms.

➤ Analisa frame.



Informasi yang didapatkan dari hasil analisa frame dari file berlabel 20181210-160803.mp4 tersebut menunjukkan bahwa frame-frame dalam momen video tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

➤ **Analisa momen.**

Informasi yang didapatkan dari hasil analisa momen pada frame 182 (0:00:6:07) disebutkan bahwa pada video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat berada di ruang yang sama dengan sekelompok siswi berseragam putih biru; pada frame 453 (0:00:15:11) disebutkan bahwa video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat dengan tangan kirinya sedang memegang bagian dada/ daerah payudara seorang siswi yang berada di sebelah kiri pria tersebut; dan pada frame 474 (0:00:15:81) disebutkan bahwa pada video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat dengan tangan kirinya masih memegang bagian dada/ daerah payudara seorang siswi yang berada disebelah kiri pria tersebut; Bahwa saksi SAKSI KORBAN Bin (alm) Suhari sering melihat anak korban murung, melamun dan sering menangis serta anak korban merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju seragam OSIS lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok seragam OSIS warna biru, 1 (satu) potong jilbab warna putih, 1 (satu) buah memori card warna hitam yang berisikan video;

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir an. SAKSI KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7440/TP/2006 lahir tanggal 19 Maret 2004.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Kelurahan/ Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (*yang berwenang untuk memeriksa/ mengadili perkara ini*), telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak SAKSI KORBAN yang berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7440/TP/2006 lahir tanggal 19 Maret 2004 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek Kabupaten Wonosobo setelah selesai jam belajar mengajar anak korban SAKSI KORBAN binti M. Surowo bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya anak saksi SAKSI 1, anak saksi SAKSI 2, anak saksi SAKSI 3, anak saksi SAKSI 4 dan saudari SAKSI 5 berada di dalam ruang OSIS MTS Ma'arif Kertek untuk beres-beres ruang OSIS kemudian Terdakwa yang merupakan guru olahraga sekaligus pendamping kesiswaan datang bersama dengan anak Terdakwa yang bernama sdr K lalu Terdakwa duduk di depan anak korban untuk ngobrol-ngobrol sementara sdr K meminjam handphone milik anak saksi A untuk dipakai merekam aktivitas di ruang OSIS tersebut;

Bahwa pada waktu sdr K merekam aktifitas siswa-siswa di ruang OSIS tersebut sdr K tidak sengaja merekam Terdakwa saat duduk menghadap anak korban dan Terdakwa tiba-tiba meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan mengenai payudara anak korban sebelah kanan sehingga anak korban berusaha memberontak dan mencoba menolak dengan menutup bagian payudara anak korban menggunakan kedua tangannya;

Bahwa anak korban selama ini menuruti kemauan Terdakwa dikarenakan anak korban selalu merasa ketakutan yakni bermula saat kejadian yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan maret tahun 2018 saat anak korban pada jam istirahat melewati ruang OSIS tiba-tiba Terdakwa memanggil "*ara sini*" kemudian anak korban menuruti masuk ke dalam ruang OSIS dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 kali kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan "*awas kalo tidak nurut dan bilang-bilang nanti saya perkosa!*" sambil memelototi anak korban sehingga anak korban tidak berani menolak, memberontak serta selalu menuruti keinginan Terdakwa termasuk pada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa meremas payudara anak korban saat anak korban berada di dalam ruang OSIS pada hari senin tanggal 10 desember 2018;

Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban pada bulan Maret 2019 sewaktu anak korban selesai dari kamar mandi kemudian dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang kelas IX C MTS Ma'arif Kertek kemudian setelah anak korban berada di dalam ruang kelas kemudian Terdakwa langsung mendorong pundak hingga mepet ke tembok dalam posisi berdiri berhadapan lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan menciumi pipi kanan kiri sebanyak 2 kali dan menciumi bibir anak korban sebanyak 2 kali;

Bahwa anak saksi Sinta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali yakni pada tahun 2019 mengikuti kegiatan OSIS menginap di sekolah sekira pukul 01.00 WIB memergoki Terdakwa sedang bersama anak korban berada di dalam ruang OSIS dalam keadaan dikunci dari dalam dan pada saat anak saksi menanyakan keberadaan anak korban lalu Terdakwa menjawab "*Ara biar sama saya karena Ara sedang sakit*";

Bahwa kemudian anak saksi Sinta pada bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ingat anak saksi A telah menitipkan *memori card* handphone yang berisi foto-foto kegiatan OSIS saat masih bersekolah di MTs Ma'arif kemudian anak saksi Sinta membuka *memori card* tersebut dan melihat Terdakwa sedang meremas payudara anak korban kemudian anak saksi memastikan video tersebut dengan langsung mendatangi rumah anak korban dan melaporkan kepada pihak sekolah melalui saksi Sri Karyantiana;

Bahwa anak korban semakin merasa malu, sedih, dan trauma setelah teman-teman anak korban memperlihatkan video saat Terdakwa meremas payudara anak korban dan saling menceritakan bahwa tidak hanya anak korban saja yang mengalami perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun yang juga mengalami perbuatan cabul adalah anak saksi Sinta dan anak saksi Fransisca;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut karena sebagai seorang guru yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Wonosobo Lembaga Pendidikan Maa'rif NU Nomor 454/PC.11.31/LPM/KP-1/VII/2017 yang ditetapkan di Wonosobo tanggal 13 Juli 2017 oleh Ketua Pengurus Cabang NU Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab Wonosobo Drs. H. Abdul Majid, M.Pd., tersebut harusnya menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswa siswinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2844/FKF/2020 pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 yang diperiksa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gde Fajar, S.T., dan M Fauzi Haryadi, S.Kom serta diketahui oleh Drs. Kartono selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk kapasitas 2 gb disita dari SAKSI 1 didapatkan informasi pada 1 (satu) buah file video berlabel file 20181210-160803.mp4 dengan melakukan analisa metadata, frame dan momen dengan hasil sebagai berikut:

➤ Analisa metadata.

Informasi yang didapatkan dari hasil analisa metadata dari file berlabel 20181210-160803.mp4 diantaranya dengan rincian format file MPEG-4 dengan ukuran file 47.9 Mib dan durasi 32 s 728 ms.

➤ Analisa frame.

Informasi yang didapatkan dari hasil analisa frame dari file berlabel 20181210-160803.mp4 tersebut menunjukkan bahwa frame-frame dalam momen video tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

➤ Analisa momen.

Informasi yang didapatkan dari hasil analisa momen pada frame 182 (0:00:6:07) disebutkan bahwa pada video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat berada di ruang yang sama dengan sekelompok siswi berseragam putih biru; pada frame 453 (0:00:15:11) disebutkan bahwa video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat dengan tangan kirinya sedang memegang bagian dada/ daerah payudara seorang siswi yang berada di sebelah kiri pria tersebut; dan pada frame 474 (0:00:15:81) disebutkan bahwa pada video tampak momen seorang pria yang memakai baju warna coklat dengan tangan kirinya masih memegang bagian dada/ daerah payudara seorang siswi yang berada disebelah kiri pria tersebut.

Bahwa saksi SAKSI KORBANn Bin (alm) Suhari sering melihat anak korban murung, melamun dan sering menangis serta anak korban merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju seragam OSIS lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok seragam OSIS warna biru, 1 (satu) potong jilbab warna putih, 1 (satu) buah memori card warna hitam yang berisikan video;

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir an. SAKSI KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7440/TP/2006 lahir tanggal 19 Maret 2004;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBANn bin Suhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Pembina OSIS di Wonosobo dan merupakan guru dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan keponakan saksi dikarenakan ibu Anak Korban adalah kakak kandung dari istri saksi dan setelah ibu kandung Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban sejak umur 3 (tiga) tahun tinggal bersama saksi dan sudah saksi anggap seperti anak sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yaitu awalnya saksi melihat Anak Korban murung dan sering melamun dan menangis lalu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ada mencoba menanyakan kepada Anak Korban tentang keadaan yang dialaminya namun saat itu Anak Korban tidak mau bercerita;
 - Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari Ketua RW 6 Kenjer yang bernama Untung yang memberitahukan jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di sekolah dan ada videonya;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi pergi ke sekolah MTs Ma'arif dan bertemu dengan saksi Tiana



selaku Guru BK di MTs Ma'arif lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban lalu saksi Tiana memperlihatkan video kepada saksi yang berisi berpencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa meraba payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian saksi juga ada menanyakan kembali kepada Anak Korban mengenai kejadian pencabulan yang dialaminya dan saat itu Anak Korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban dicabuli Terdakwa pada saat Anak Korban masih duduk di Kelas IX MTs Ma'arif tepatnya antara tahun 2018 hingga tahun 2019 di ruang OSIS Sekolah Wonosobo;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah dengan cara mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban serta dengan meraba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban mulai mengikuti kegiatan OSIS sejak tahun 2016 dan pada saat mengikuti kegiatan OSIS Anak Korban sering menginap di sekolah;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan kegiatan OSIS yang diikuti oleh Anak Korban karena membuat jadwal mengaji Anak Korban menjadi terganggu dan saksi pernah memberitahukan perihal keberatan saksi tersebut kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban menjawab sudah terlanjur senang dengan kegiatan OSIS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk ikut dalam kegiatan OSIS dan tidak benar jika selama mengikuti kegiatan OSIS Anak Korban sering pulang malam, Terdakwa tidak pernah mencium ataupun meraba payudara Anak Korban;

Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI KORBANbinti M. Surowo (Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru Olahraga dan juga Guru Kesiswaan serta Guru Pembina OSIS di sekolah Anak Korban yaitu Wonosobo;
- Bahwa Anak Korban mulai ikut dalam kegiatan OSIS saat duduk di bangku kelas VIII dimana kegiatan OSIS dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam pelajaran/ sekolah dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB sedangkan kegiatan OSIS dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Anak Korban baru sampai di rumah sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali dilakukan sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB dimana saat itu Anak Korban masih duduk dibangku VIII;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban sedang berjalan melewati ruang OSIS kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “Ara sini”, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam ruang OSIS;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruang OSIS tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam ruang OSIS;
- Bahwa sebelum Anak Korban sempat keluar dari dalam ruang OSIS tersebut Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban “awas kalo tidak nurut dan bilang-bilang nanti saya perkosa”, sambil mata Terdakwa melotot ke arah Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2018 di ruang arsip sekolah Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya di alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa diwaktu yang sudah tidak diingat lagi, selepas kegiatan Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke arah kebun sawit dengan menggunakan mobil setibanya di dekat kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 saat itu Anak Korban duduk di kelas IX dimana waktu itu Anak Korban baru saja keluar dari dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam ruang kelas IX C MTS Ma’arif memanggil saksi dengan mengatakan “Ara sini”, dan pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kelas IX C tiba-tiba Terdakwa mendorong pundak Anak Korban hingga mepet ke tembok lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa lalu segera lari keluar dari dalam kelas IX C;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian yang ada di dalam video yang menjadi barang bukti terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek dimana saat itu setelah jam pelajaran sekolah kemudian Anak Korban dan teman-teman Anak Korban berkumpul di ruang OSIS dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama anak perempuannya yang bernama K;
- Bahwa kemudian kami semua yang ada di dalam ruang OSIS ngobrol-ngobrol sedangkan K memegang HP milik A dan merekam keadaan di dalam ruang OSIS dan pada saat K merekam, Terdakwa tiba-tiba memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kejadian tersebut terekam tanpa sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui rekaman video tersebut sekitar bulan September 2020 setelah diberitahu Anak Saksi I dimana Anak Saksi I menceritakan jika dirinya memperoleh video tersebut dari memori HP milik A yang ditiptkan sejak lama ditempatnya Anak Saksi I kemudian Anak Saksi I iseng-iseng membuka memori HP tersebut dan mendapati sebuah video kejadian Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I juga menceritakan jika dirinya pernah juga mengalami apa yang pernah Anak Korban alami yaitu dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya Anak Korban saja melainkan ada juga beberapa teman Anak Korban yaitu:
 - Anak Saksi I, dicabuli dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Saksi I dan Anak Saksi I pernah juga disuruh memegang alat kelamin Terdakwa.
 - Irmawati Nur Hikmah, dicabuli dengan cara Terdakwa mencium pipi Irmawati.
 - Fransisca Ayu Andin, Anak Korban pernah melihat Fransisca dicabuli oleh Terdakwa dengan cara diremas pantatnya.
- Bahwa Anak Korban, Anak Saksi I, Irmawati Nur Hikmah dan Fransisca Ayu Andin yang menjadi korban pencabulan Terdakwa, semuanya berasal dari keluarga yang *broken home* seperti Anak Korban yang telah ditinggal meninggal dunia oleh ibu Anak Korban dan saat ini tinggal bersama paman Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mencolek ataupun meremas pantat Anak Korban, Anak Saksi I, Irmawati Nur Hikmah maupun Fransisca Ayu Andin, Terdakwa tidak pernah mencium pipi maupun memegang payudara Anak Korban serta Terdakwa tidak pernah juga menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **SAKSI 1 (Anak Saksi I)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Anak Korban dikarenakan kami teman satu sekolah sedangkan Terdakwa merupakan Guru Olahraga dan juga Guru Kesiswaan serta Guru Pembina OSIS di sekolah kami yaitu Wonosobo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek setelah pulang sekolah Anak Saksi I, bersama-sama dengan Anak Korban, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Fransisca, SAKSI 5 dan beberapa teman berkumpul di ruang OSIS lalu datang Terdakwa bersama dengan anak perempuannya yang bernama K dimana saat itu Terdakwa duduk di depan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I ada melihat Terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan perbuatan tersebut sempat terekam oleh K dengan menggunakan HP milik teman Anak Saksi I yang bernama A;
- Bahwa Anak Saksi I memperoleh video rekaman perbuatan Terdakwa tersebut pada sekitar bulan September 2020 dimana sebelumnya sekitar bulan Maret 2020 teman Anak Saksi I yang bernama A pernah menitipkan memori HP-nya yang berisi foto-foto kegiatan OSIS MTs Ma'arif Kertek dan pada saat Anak Saksi I membuka memori tersebut Anak Saksi menemukan rekaman video yang isinya berupa adegan pada saat Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I ada memberitahukan perihal video tersebut kepada paman Anak Saksi I yaitu Dwi Arisman, pihak MTs Ma'arif dan juga kepada Anak Korban;
- Bahwa awal Anak Saksi I mengetahui jika Anak Korban pernah dicabuli oleh Terdakwa yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu Anak Saksi I main ke rumah Anak Korban dan menceritakan jika Anak Saksi I pernah dicabuli oleh Terdakwa dan tiba-tiba Anak Korban juga menceritakan jika dirinya juga pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban saat itu, Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam ruang OSIS lalu Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban kemudian Terdakwa pernah juga menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang diceritakan oleh Anak Korban tersebut, Anak Saksi juga pernah melihat hal yang mencurigakan yang dialami oleh Anak Korban yaitu sekitar tahun 2019 saat kami masih duduk di kelas IX ada acara OSIS yang mengharuskan kami termasuk Anak Korban, menginap di ruang UKS sekolah lalu sekitar pukul 01.00 WIB Anak Saksi I memergoki Terdakwa mengajak Anak Korban pindah tidur dari ruang UKS ke dalam ruang OSIS dan ruangan tersebut dikunci serta dalam keadaan gelap dimana di dalam ruang OSIS tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa ternyata Terdakwa menyadari keberadaan Anak Saksi I yang ada di depan ruang OSIS lalu Terdakwa keluar dari ruangan OSIS lalu Anak Saksi I sempat bertanya kepada Terdakwa "*Ara dimana?*" sambil masuk ke dalam ruang OSIS, lalu Terdakwa menjawab "*Ara biar sama saya saja, karena Ara sedang sakit*", kemudian Anak Saksi I kembali ke ruang kelas;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi I selain Anak Korban yang menjadi korban pencabulan Terdakwa adalah Anak Saksi I sendiri, Irmawati Nur Hikmah, F dan Feny;
- Bahwa seingat Anak Saksi I, Anak Saksi I pertama kali dicabuli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam Bus Pariwisata pada saat perjalanan Study Tour dari Wonosobo ke Jakarta dimana pada waktu itu Anak Saksi I sedang tidur dan duduk sendirian dibangku tengah tiba-tiba Terdakwa mendekat dan berkata "*Pak Nur duduk disini ya, AC tempat duduk bocor*", dan saat itu Anak Saksi I menjawab "*ya udah, nggak apa-apa*", lalu Terdakwa duduk samping Anak Saksi I tepatnya didekat jendela;
- Bahwa kemudian dikarenakan masih mengantuk dan suhu di dalam bus dingin maka Anak Saksi I tidur sambil selimutan namun tiba-tiba Anak Saksi I terbangun dikarenakan merasa ada tangan yang memeluk Anak Saksi I dan ternyata merupakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Saksi I;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I berkata kepada Terdakwa "*Pak Nur ngapain?*", dijawab Terdakwa "*udah kamu diam aja*", dan dikarenakan merasa takut Anak Saksi I kembali tidur dan sekitar pukul 03.00 WIB Anak Saksi I terbangun dan turun dari dalam bus;
- Bahwa selain itu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB waktu itu ada kegiatan OSIS yang mengharuskan Anak Saksi I dan anggota OSIS lainnya menginap di sekolah dimana saat itu Anak Saksi I bersama-sama Irma dan Nadifa serta anggota OSIS lainnya juga tidur di ruangan OSIS;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi I sedang tiduran tiba-tiba Terdakwa datang langsung memeluk dan menindih tubuh Anak Saksi I serta meraba-raba kedua payudara Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata *"Pak, Irma itu melihat"*, dan dijawab Terdakwa *"Iah, tidak apa-apa"*, lalu Anak Saksi I membalikan badan membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun keluar dari ruangan OSIS;
- Bahwa pada tahun 2018 pula Terdakwa pernah memaksa Anak Saksi I untuk berfoto telanjang lalu dikirim kepada Terdakwa dan dikarenakan Anak Saksi I merasa takut dengan Terdakwa maka Anak Saksi I ada mengirimkan foto Anak Saksi I kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa selalu menggunakan foto telanjang Anak Saksi I tersebut sebagai ancaman agar Anak Saksi I mau dicabuli oleh Terdakwa karena jika Anak Saksi I menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang Anak Saksi I dan mengatakan jika Anak Saksi I mengalami kelainan seks serta akan mengeluarkan Anak Saksi I dari OSIS;
- Bahwa perbuatan cabul terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dimana pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ada mengirimkan WA kepada Anak Saksi I yang mengatakan *"mbok sini main ke rumah, K ditemenin"*, lalu Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa yang ternyata di rumah Terdakwa saat itu banyak teman-teman Anak Saksi I dari anggota OSIS putri lalu Anak Saksi I ngobrol-ngobrol dengan mereka;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mengirimkan WA dan berkata *"Nduk, keluar yok"*, lalu Anak Saksi I jawab *"mau kemana?"*, dijawab lagi oleh Terdakwa *"yo muter-muter, Pak Nur pengen ngobrol sesuatu sama kamu"*, lalu akhirnya Anak Saksi I menuruti ajakan Terdakwa tersebut dimana saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi ke arah Kledung dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di daerah Prumbanan, Terdakwa menghentikan dan memAan mobilnya setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Saksi I sambil tangan kanan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Saksi I lalu Terdakwa mencoba memasukan tangannya ke dalam baju Anak Saksi I namun Anak Saksi I menghalanginya dengan memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa sempat berkata *"kamu kenapa sih, kok berubah ga kayak dulu"*, dan Anak Saksi I jawab *"tidak apa-apa"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka resleting celananya setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi I agar memegang alat kelamin Terdakwa hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa ada mengeluarkan sperma

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



setelah itu Terdakwa membenarkan celananya dan mengajak Anak Saksi I pulang;

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi I ada merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mencium pipi maupun bibir Anak Saksi I, Terdakwa tidak pernah pula meraba payudara Anak Saksi I serta Terdakwa tidak pernah pula menyuruh dan memaksa Anak Saksi I untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. **Anak Saksi II (Anak Saksi II)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II kenal dengan Anak Korban dikarenakan merupakan teman sekolah sedangkan dengan Terdakwa, Anak Saksi II juga mengenalnya dikarenakan merupakan guru olahraga dan pembimbing kesiswaan di Wonosobo tempat Anak Saksi II dan Anak Korban yang merupakan sekolahan kami dulu;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 14.00 Anak Saksi I memberitahukan kepada saksi mengenai video yang berisi ketika Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Anak Saksi II langsung teringat kejadian yang ada di dalam video tersebut dimana saat itu terjadi pada tahun 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di ruang OSIS Wonosobo dimana setelah pulang sekolah Anak Saksi II bersama Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi III, F SAKSI 5 dan beberapa teman-teman yang lain sedang berkumpul di ruang OSIS;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama anak perempuannya yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun yang bernama K lalu kami ngobrol-ngobrol;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu duduk di depan Anak Korban sedangkan K merekam kegiatan yang ada di ruang OSIS tersebut dengan menggunakan HP milik A;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban, Anak Saksi II tidak ada melihatnya namun setelah melihat video yang diperlihatkan oleh Anak Saksi I barulah Anak Saksi II menyadari adanya kejadian tersebut;



- Bahwa seingat Anak Saksi II pada waktu di sekolah Anak Saksi II pernah melihat Anak Korban berada di ruang OSIS berdua saja dengan Terdakwa dan pada saat Anak Saksi II tanyakan kepada Anak Korban saat itu Anak Korban mengatakan *"hanya cerita-cerita saja"*;
- Bahwa berdasarkan cerita-cerita yang Anak Saksi II dengar jika ternyata yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya Anak Korban saja melainkan juga terhadap Anak Saksi I, FN dan F;
- Bahwa Anak Saksi II tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II dengan mengatakan *"bokong kamu gede yang Nduk"*, namun saat itu Anak Saksi II tidak ada menjawab karena merasa risi;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak Korban, Anak Saksi I, FN dan F dan Terdakwa mengatakan *"bokong kamu gede yang Nduk"* hanya bercanda saja dan sekedar untuk ramah dengan anak-anak didik Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. **SAKSI 2 (Anak Saksi III)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III kenal dengan Anak Korban dikarenakan merupakan teman sekolah sedangkan dengan Terdakwa, Anak Saksi III juga mengenalnya dikarenakan merupakan guru olahraga dan pembimbing kesiswaan di Wonosobo tempat Anak Saksi III dan Anak Korban yang merupakan sekolahan kami dulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Saksi III bersama-sama dengan Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, F, SAKSI 5 dan beberapa teman sesama anggota OSIS berkumpul di ruang OSIS dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama anak perempuannya yang masih berumur 5 (lima) tahun yang bernama K;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di depan Anak Korban yang kami lakukan pada waktu itu adalah ngobrol-ngobrol sambil Anak Saksi III membagikan makanan kepada teman-teman Anak Saksi III sedangkan K ada merekam suasana di ruangan OSIS dengan menggunakan HP milik A;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi III sedang membagikan makanan tersebut sekilas Anak Saksi III melihat Terdakwa mengarahkan tangannya ke payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah berapa lama kemudian yaitu pada bulan September 2020 Anak Saksi I ada memberitahukan dan memperlihatkan video kejadian di dalam



ruang OSIS dimana dalam video tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang menyentuh payudara Anak Korban;

- Bahwa masih di awal bulan September 2020 Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi III bahwa pada waktu masih duduk di kelas IX Wonosobo, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban dengan menggunakan mobil ke arah Janti Wonosobo dan pada saat di dalam mobil kemudian Terdakwa ada menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa selain itu pada tahun 2019 Anak Saksi III pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban hanya berdua saja di dalam ruangan OSIS namun Anak Saksi III tidak tahu apa terjadi di dalam ruangan OSIS tersebut;
- Bahwa Anak Saksi III tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa hanya saja Anak Saksi III pernah mengalami kejadian dimana waktu itu Anak Saksi III masih duduk di kelas VIII, Anak Saksi III sedang duduk di ruangan OSIS lalu Terdakwa tiba-tiba duduk diatas paha Anak Saksi III namun saat itu Anak Saksi III menepis Terdakwa dengan mengatakan "awas Pak", lalu Terdakwapun pergi;
- Bahwa selain itu pada saat berada di depan ruang OSIS dimana Terdakwa waktu itu berdiri di depan Anak Saksi III lalu Terdakwa menggesek-gesekan punggungnya ke arah Anak Saksi III namun saat itu Anak Saksi III langsung menghindar dengan mundur ke belakang;

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada waktu kejadian di ruangan OSIS Terdakwa tidak ada menyentuh payudara Anak Korban, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengajak Anak Korban pergi dengan menggunakan mobil mengarah ke Janti Wonosobo dan dan menyentuh payudara Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi III menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. **SAKSI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru BK di Wonosobo sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena pernah menjadi murid saksi sedangkan Terdakwa adalah sesama rekan guru yang juga menjabat sebagai Waka. Kesiswaan di Wonosobo;
- Bahwa pada bulan September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi sedang berada di sekolah Wonosobo lalu tiba-tiba Anak Saksi I yang merupakan murid MTs Ma'arif yang telah lulus pada tahun 2019, mengirimkan WA kepada saksi dengan mengatakan "*sedang ada masalah*", lalu saksi berinisiatif menjumpai Anak Saksi I di rumahnya dan setelah bertemu dengan



Anak Saksi I lalu Anak Saksi I mengatakan “ada masalah dengan Pak Nur”, lalu saksi tanya lagi “masalah apa?”, lalu Anak Saksi I menerangkan jika Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi dengan cara dipeluk, dicium serat diraba-raba payudaranya dan pernah juga jika Anak Saksi I pergi berdua saja dengan Terdakwa maka Terdakwa seringkali meraba-raba tubuh Anak Saksi I serta menciumnya;

- Bahwa setelah mendengarkan cerita Anak Saksi I tersebut kemudian saksi ada juga menanyakan kepada Anak Saksi I apakah selain Anak Saksi I ada lagi anak-anak yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan saat itu Anak Saksi I menerangkan jika ada korban lainnya yaitu Anak Korban, Feny, F dan I
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menghubungi saksi Kuat yang merupakan Pak De dari Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Saksi I;
- Bahwa setelah itu saksi Kuat datang ke MTs Ma'rif Kertek untuk menjumpai saksi lalu saksi menceritakan jika Anak Korban telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita dari saksi tersebut saksi Kuat merasa kaget dikarenakan Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut sebelumnya;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Kuat kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan kejadian yang sebenarnya dan saat itu Anak Korban menceritakan jika pada saat Anak Korban masih sekolah di MTs Ma'arif Kertek, Anak Korban sering kali mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipeluk, dicium pipi kiri dan kanan serta diraba-raba di sekitar bagian perut dan bawah perut dan hal tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di ruang OSIS, ruang UKS dan di dalam kelas ketika anak-anak yang lain telah pulang sekolah;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Anak Korban kenapa pada waktu itu tidak pernah bercerita mengenai kejadian yang dialaminya dan saat itu Anak Korban mengatakan jika dirinya takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dikarenakan setiap kali Terdakwa selesai mencabuli Anak Korban, Terdakwa selalu berkata “*ojo ngomong sopo-sopo*”, sambil matanya melotot ke arah Anak Korban;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Anak Korban kenapa sekarang baru mulai berani bercerita dan saat itu Anak Korban berkata jika dirinya berani bercerita dikarenakan ternyata banyak korban lain yang merupakan teman-



teman Anak Korban yang juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban saat itu teman-teman Anak Korban yang ikut menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain Anak Saksi I, Feny dan F;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut kemudian saksi menyuruh Anak Korban dengan didampingi saksi Kuat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan di sekolah Terdakwa terkenal dekat dengan murid-murid dikarenakan Terdakwa merupakan Waka Kesiswaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Twiena Fridayanie, Sp.KJ., binti Agus Djamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Psikiater di RSUD Setjonegoro Wonosobo sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai Psikiater atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bekerja membantu atau menangani pasien-pasien dengan gangguan mental baik gangguan mental berat maupun gangguan mental emosional;
- Bahwa pada dasarnya setiap pengalaman atau kejadian yang bersifat traumatis akan menimbulkan dampak psikologis, keparahannya yang akan berbeda salah satunya dipengaruhi oleh kerentanan mental seseorang, dampaknya bisa terjadi langsung atau segera setelah kejadian maupun setelah beberapa waktu setelah kejadian traumatis tersebut, misalnya mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder* atau Gangguan Stress Pasca Trauma) yang mungkin saja terjadi setelah beberapa waktu setelah kejadian traumatis dan gangguan PTSD bisa berlangsung lama/ kronis bisa menyebabkan perubahan kepribadian;
- Bahwa orang yang mengalami PTSD tersebut gejalanya antara lain sering terganggu-nyang kejadian tersebut dan sampai terbawa mimpi, lalu menghindari situasi yang membawa korban teringat kejadiannya terdahulu, ketakutan seakan-akan mengalami kejadian itu lagi;
- Bahwa anak yang menjadi korban pencabulan selalu berdampak psikis kepada korban tetapi tergantung kepada kerentanan mental dari korban tersebut dan isa



terjadi sewaktu, setelah maupun beberapa waktu setelah kejadian dan biasanya berdampak selama 6 (enam) sampai 2 (dua) tahun atau lebih tergantung kondisi korban;

- Bahwa terhadap anak yang menjadi korban pencabulan masih bisa atau mungkin berdampak psikologis karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pengalaman traumatis dan dampak tersebut tergantung kepada kerentanan mental dari setiap korban karena setiap orang berbeda untuk dampaknya;
- Bahwa Ahli tidak pernah berjumpa ataupun memeriksa Anak Korban sehingga Ahli tidak mengetahui pasti kondisi kejiwaan Anak Korban pasca kejadian yang dialaminya dikarenakan untuk memastikan kondisi jiwa Anak Korban pasca kejadian harus melalui observasi;
- Bahwa faktor yang dapat membuat anak yang menjadi korban pelecehan dapat segera pulih atau menjadi lebih baik adalah adanya *support* dari lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru pada Wonosobo sejak tahun 2008 dan pada tahun 2015 Terdakwa diangkat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan pada Wonosobo yang menaungi kegiatan kesiswaan seperti Pramuka dan OSIS sedangkan Anak Korban adalah salah seorang siswi Terdakwa yang juga sebagai anggota OSIS;
- Bahwa untuk kegiatan OSIS dilakukan diluar jam sekolah terkadang hingga malam hari bahkan ada yang harus menginap dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan tidak pernah mendapatkan keluhan dari para wali siswa mengenai kegiatan OSIS akan tetapi ada mendapatkan keluhan mengenai biaya kegiatan saja;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIB setelah kegiatan belajar mengajar, anggota OSIS berkumpul diruangan OSIS guna pembahasan kegiatan yang akan dilakukan dimana pada saat itu Anak Korban duduk di belakang Terdakwa sedang bermain sarung;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak mengingatkan Anak Korban agar tidak bermain sarung dan segera makan akan tetapi tangan kiri Terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa saat itu adalah Terdakwa duduk di lantai di depan Anak Korban dan pada saat Terdakwa hendak mengingatkan Anak Korban lalu Terdakwa memutar badan hingga menghadap Anak Korban lalu



tangan kiri Terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah menepuk pantat Anak Saksi II namun itu Terdakwa lakukan sambil bercanda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir, pipi, memegang dan meraba payudara Anak Korban, dan tidak pernah pula meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut ada dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun saat ini saksi mencabut keterangan saksi yang ada di dalam BAP saksi tersebut khususnya pada poin 7 dan 12;
- Bahwa pada BAP poin 7 dan BAP pada pokoknya saksi menerangkan jika Terdakwa ada meremas payudara Anak Korban yang terjadi di ruang OSIS MTs M'arif Kertek Wonosobo;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di ruang OSIS bersama anggota OSIS lainnya seperti Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II Anak Saksi III, F, SAKSI 5 dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal video yang berisi diduga Terdakwa meremas payudara Anak Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dimana saat itu Anak Korban datang ke rumah saksi dan memperlihatkan video tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat jika di dalam video tersebut memang benar jika Terdakwa mengarahkan tangannya ke bagian dada Anak Korban dan meremas payudaranya namun saat ini setelah saksi lihat-lihat lagi tangan Terdakwa bukan meremas bagian payudara Anak Korban melainkan gerakan spontan menyentuh bagian bawah payudara arah ke perut Anak Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah wajar dikarenakan saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengajak makan;
- Bahwa di Wonosobo sering diadakan kegiatan OSIS dan pernah juga hingga menginap di sekolah seperti yang terjadi pada tahun 2019 dimana saat itu ada kegiatan OSIS yang sampai menginap dan saat itu Terdakwa datang pada saat pertengahan kegiatan berlangsung;
- Bahwa saat itu anggota OSIS termasuk Anak Korban ada yang tidur di ruang OSIS, ruang UKS dan ada juga yang di dalam kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sangat dekat dengan murid-muridnya sehingga menjadi guru idola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI HM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2008 dimana saat itu Terdakwa menjadi guru tidak tetap atau guru wiyata bhakti (honorer) dengan mata pelajaran Penjaskes/ Olahraga di Wonosobo sedangkan saksi saat itu menjabat sebagai kepala sekolahnya;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengangkat Terdakwa sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang bertugas mendampingi siswa dan siswi dalam kegiatan di luar jam pembelajaran tatap muka seperti kegiatan pramuka dan OSIS yang diadakan dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Sekolah di Wonosobo, saksi tidak pernah mendapatkan keluhan dari orang tua siswa mengenai kegiatan di luar jam sekolah seperti kegiatan OSIS;
- Bahwa setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah adalah seizin saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 barulah saksi mendapatkan laporan dari pengurus sekolah mengenai perilaku Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila kepada salah seorang siswi yaitu Anak Saksi I;
- Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan video yang berisi rekaman Terdakwa dan bersama para siswi sedang berada di ruang OSIS MTs Ma'arif Kertek Wonosobo lalu terlihat Terdakwa mengarahkan tanganya ke dada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa di sekolah sangat baik dan sangat interaktif baik dengan sesama guru dan karyawan maupun dengan para siswa;
- Bahwa dalam berinteraksi Terdakwa sering pula melakukan perbuatan menepuk-nepuk pada bagian sedikit diatas lutut, pundak dan punggung dan terhadap hal tersebut ada mendapat komplain dari beberapa orang guru wanita yang meminta saksi untuk menegur Terdakwa atas perilakunya tersebut bahkan meminta agar Terdakwa menjaga jarak dengan siswi-siswi dikarenakan tidak pantas antara laki-laki dan perempuan saling bersentuhan kecuali bersalaman selain itu MTs Ma'arif merupakan sekolah yang mengutamakan nilai-nilai kesopanan dan menjunjung tinggi nilai agama dan akhlak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mengajar di Wonosobo;
- Bahwa selain sebagai guru, Terdakwa juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang otomatis menjadi pembina OSIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sangat dekat dengan siswa-siswinya bahkan Terdakwa juga sering mengajak siswa-siswinya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa OSIS MTs Ma'arif Kertek sering mengadakan kegiatan sampai malam hari bahkan hingga menginap di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Korban maupun Para Anak Saksi dikarenakan sejak bulan Januari 2017 saksi mengundurkan diri sebagai guru di MTs "Ma'arif Kertek Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju seragam OSIS lengan panjang warna putih.
2. 1 (satu) rok seragam OSIS warna biru.
3. 1 (satu) potong jilbab warna putih.
4. 1 (satu) buah memori card warna hitam yang berisi video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru olahraga yang mengajar di Wonosobo sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2015 Terdakwa diangkat menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang menaungi kegiatan Pramuka maupun OSIS, sedangkan Anak Korban adalah siswi pada Wonosobo sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan merupakan anggota OSIS Wonosobo sejak tahun 2018;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB anggota OSIS Wonosobo berkumpul diruangan OSIS diantaranya Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, SAKSI H, A Kusumawati, F Ayu Andini, SAKSI 5 serta beberapa anggota OSIS lainnya dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama anak perempuannya yang bernama K;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan anggota OSIS yang hadir mulai membahas kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya sedangkan kegiatan tersebut ada direkam oleh K dengan menggunakan HP milik A Kusumawati;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat membalikan badannya menghadap ke arah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa terlihat memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat direkam dengan format video oleh K dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2844/FKF/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang telah memeriksa terhadap 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk maka terlihat pada frame 453 (0:00:15.11) hingga frame 474 (0:00:15.81) perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut pula diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk, kapasitas 2 Gb, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 1. Data File Videos sebanyak 1 (satu) file, berlabel file : 20181210_160803.mp4, berekstensi *Motion Picture Extension Group-4* (.mp4), *Created date* : 26/09/2020 20:19:22, *Modified date* :10/12/2018 16:08:36, *Encoded/ Tagged date* : 2018-12-10 time 16:08:37, berdurasi 32 detik 728 milidetik dengan jumlah Frame sebanyak 980 Frame.
 2. Dari analisa frame dan momen terhadap file video berlabel file 20181210_160803.mp4 tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.
- Bahwa selain perbuatan tersebut, Anak Korban juga pernah mengalami perbuatan yang membuat Anak Korban merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. Terjadi sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saat Anak Korban masih duduk dibangku VIII, pada waktu itu Anak Korban sedang berjalan melewati ruang OSIS kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Ara sini", lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam ruang OSIS dan setelah berada di dalam ruang OSIS tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak Korban

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb



langsung keluar dari dalam ruang OSIS namun sebelum sempat keluar dari dalam ruang OSIS tersebut Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban *"awas kalo tidak nurut dan bilang-bilang nanti saya perkosa"*, sambil mata Terdakwa melotot ke arah Anak Korban.

- b. Terjadi pada tahun 2018 di ruang arsip sekolah dimana Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya di alat kelamin Terdakwa;
- c. Terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, setelah mengikuti kegiatan sekolah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke arah kebun sawit dengan menggunakan mobil dan setibanya di dekat kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- d. Terjadi pada bulan Maret 2019 saat Anak Korban duduk di kelas IX dimana waktu itu Anak Korban baru saja keluar dari dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam ruang kelas IX C MTS Ma'arif memanggil saksi dengan mengatakan *"Ara sini"*, dan pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kelas IX C tiba-tiba Terdakwa mendorong pundak Anak Korban hingga mepet ke tembok lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa ada juga melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru kepada siswinya yaitu sebagaimana yang dialami juga oleh Anak Saksi I, sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam Bus Pariwisata pada saat perjalanan *Study Tour* dari Wonosobo ke Jakarta dimana pada waktu itu Anak Saksi I sedang tidur dan duduk sendirian dibangku tengah tiba-tiba Terdakwa mendekat dan berkata *"Pak Nur duduk disini ya, AC tempat duduk bocor"*, dan saat itu Anak Saksi I menjawab *"ya udah, nggak apa-apa"*, lalu Terdakwa duduk samping Anak Saksi I tepatnya didekat jendela dan dikarenakan masih mengantuk serta suhu di dalam bus dingin maka saat itu Anak Saksi I tidur sambil selimutan namun tiba-tiba Anak Saksi I terbangun dikarenakan tangan kanan Terdakwa memeluk dan meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata kepada Terdakwa *"Pak Nur ngapain?"*, dijawab Terdakwa *"udah kamu diam aja"*.



- b. Pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB waktu itu ada kegiatan OSIS yang mengharuskan Anak Saksi I dan anggota OSIS lainnya menginap di sekolah dimana saat itu Anak Saksi I bersama-sama Irma dan Anak Saksi III serta anggota OSIS lainnya juga tidur diruangan OSIS dan pada saat Anak Saksi I sedang tiduran tiba-tiba Terdakwa datang langsung memeluk dan menindih tubuh Anak Saksi I serta meraba-raba kedua payudara Anak Saksi I lalu Anak Saksi I berkata *"Pak, Irma itu melihat"*, dan dijawab Terdakwa *"lah, tidak apa-apa"*, lalu Anak Saksi I membalikan badan membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun keluar dari ruangan OSIS;
- c. Pada tahun 2018 Terdakwa pernah memaksa Anak Saksi I untuk berfoto telanjang lalu dikirim kepada Terdakwa dan dikarenakan Anak Saksi I merasa takut dengan Terdakwa maka Anak Saksi I ada mengirimkan foto Anak Saksi I kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan foto telanjang Anak Saksi I tersebut sebagai ancaman agar Anak Saksi I mau dicabuli oleh Terdakwa karena jika Anak Saksi I menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang Anak Saksi I dan mengatakan jika Anak Saksi I mengalami kelainan seks serta akan mengeluarkan Anak Saksi I dari OSIS;
- d. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dimana pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ada mengirimkan WA kepada Anak Saksi I yang mengatakan *"mbok sini main ke rumah, K ditemenin"*, lalu Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa yang ternyata di rumah Terdakwa saat itu banyak teman-teman Anak Saksi I dari anggota OSIS putri lalu Anak Saksi I ngobrol-ngobrol dengan mereka dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mengirimkan WA dan berkata *"Nduk, keluar yok"*, lalu Anak Saksi I jawab *"mau kemana?"*, dijawab lagi oleh Terdakwa *"yo muter-muter, Pak Nur pengen ngobrol sesuatu sama kamu"*, lalu akhirnya Anak Saksi I menuruti ajakan Terdakwa tersebut dimana saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi ke arah Kledung dengan menggunkan mobil milik Terdakwa dan sesampainya di daerah Prumbanan, Terdakwa menghentikan dan memAan mobilnya setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Saksi I sambil tangan kanan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Saksi I lalu Terdakwa mencoba memasukan tangannya ke dalam baju Anak Saksi I namun Anak Saksi I menghalanginya dengan memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa sempat berkata *"kamu kenapa sih, kok berubah ga kayak dulu"*, dan Anak Saksi I jawab *"tidak*



apa-apa” kemudian Terdakwa membuka resleting celananya setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi I agar memegang alat kelamin Terdakwa hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban maupun kepada Anak Saksi I membuat Anak Korban maupun Anak Saksi menjadi trauma, malu dan takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *“Setiap orang”*.
2. Unsur *“dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.
3. Unsur *“dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *“Setiap orang”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kekerasan” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan kata “cabul” menurut wikipedia adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak atau Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, para Anak Saksi, saksi-saksi (*a charge* dan *a de charge*), keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa Terdakwa adalah guru olahraga yang mengajar di Wonosobo sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2015 Terdakwa diangkat menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang menaungi kegiatan Pramuka maupun OSIS, sedangkan Anak Korban adalah siswi pada Wonosobo sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan merupakan anggota OSIS Wonosobo sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB anggota OSIS Wonosobo berkumpul diruangan OSIS diantaranya Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, SAKSI H, A Kusumawati, F Ayu Andini, SAKSI 5 serta beberapa anggota OSIS lainnya dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama anak perempuannya yang bernama K;

Bahwa kemudian Terdakwa dan anggota OSIS yang hadir mulai membahas kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya dan kegiatan tersebut ada direkam oleh K dengan menggunakan HP milik A Kusumawati;

Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat membalikan badannya menghadap ke arah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa terlihat memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat direkam dengan format video oleh K dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2844/FKF/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang telah memeriksa terhadap 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk maka pada frame 453 (0:00:15.11) hingga frame 474 (0:00:15.81) akan terlihat jelas perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban;

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut pula diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk, kapasitas 2 Gb, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Data File Videos sebanyak 1 (satu) file, berlabel file : 20181210_160803.mp4, berekstensi *Motion Picture Extension Group-4 (.mp4)*, *Created date* : 26/09/2020 20:19:22, *Modified date* :10/12/2018 16:08:36, *Encoded/ Tagged date* : 2018-12-10 time 16:08:37, berdurasi 32 detik 728 milidetik dengan jumlah Frame sebanyak 980 Frame.
2. Dari analisa frame dan momen terhadap file video berlabel file 20181210_160803.mp4 tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Bahwa selain perbuatan tersebut, Anak Korban juga pernah mengalami perbuatan yang membuat Anak Korban merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa yaitu:

- a. Terjadi sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saat Anak Korban masih duduk dibangku VIII, pada waktu itu Anak Korban sedang berjalan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati ruang OSIS kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “*Ara sini*”, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam ruang OSIS dan setelah berada di dalam ruang OSIS tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam ruang OSIS namun sebelum sempat keluar dari dalam ruang OSIS tersebut Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban “*awas kalo tidak nurut da bilang-bilang nanti saya perkosa*”, sambil mata Terdakwa melotot ke arah Anak Korban.

- b. Terjadi pada tahun 2018 di ruang arsip sekolah dimana Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya di alat kelamin Terdakwa;
- c. Terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, setelah mengikuti kegiatan sekolah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke arah kebun sawit dengan menggunakan mobil dan setibanya di dekat kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- d. Terjadi pada bulan Maret 2019 saat Anak Korban duduk di kelas IX dimana waktu itu Anak Korban baru saja keluar dari dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam ruang kelas IX C MTS Ma'arif memanggil saksi dengan mengatakan “*Ara sini*”, dan pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kelas IX C tiba-tiba Terdakwa mendorong pundak Anak Korban hingga mepet ke tembok lalu Terdakwa memegangi kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat jika terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian cabul sebagaimana yang telah Majelis jelaskan pada awal pertimbangan unsur *a quo* yaitu dalam perbuat mencium pipi kanan dan kiri, mencium bibir, memegang payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Bahwa lebih dari itu dalam perkara *a quo* sejatinya telah terdapat adanya relasi kuasa yang mengakibatkan timbulnya relasi yang bersifat ketidaksetaraan antara Terdakwa dan Anak Korban yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak yang lain dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang lebih rendah, dimana dalam hal ini hubungan relasi antara Terdakwa



selaku guru dan Anak Korban selaku siswi adalah salah satu bentuk dari adanya relasi kuasa tersebut dan perbuatan atau perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai seorang guru sudah pasti akan dituruti/ dipatuhi oleh para siswa-siswinya baik dikarenakan bentuk penghormatan atau karena adanya rasa takut yaitu takut diberi nilai jelek, takut tidak diluluskan, takut dikeluarkan dari kegiatan kesiswaan dan lain sebagainya;

Bahwa kepatuhan seorang siswa atas perintah dari guru yang dikarenakan adanya rasa takut dapat juga dikatakan sebagai bentuk perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur *a quo* yaitu setidak-tidaknya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB dimana setelah Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*awas kalo tidak nurut dan bilang-bilang nanti saya perkosa*", sambil mata Terdakwa melotot ke arah Anak Korban, dan perbuatan tersebut nyata-nyata merupakan bentuk perbuatan kekerasan, karena faktanya akibat seluruh perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi trauma, takut dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Anak Korban masih termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka dapat dilihat dari bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dimana terlihat jika Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Maret 2004 sehingga pada saat kejadian pencabulan pertama yang dialami oleh Anak Korban yaitu bulan Maret 2018 maka usia Anak Korban pada saat itu adalah 14 (empat belas) tahun, selanjutnya jika dihitung pada saat terjadinya kejadian pemegangan payudara Anak Korban di ruang OSIS sebagaimana terekam video yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 maka usia Anak Korban saat itu adalah 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan jika dihitung dari tanggal kejadian pencabulan terakhir yaitu pada bulan Maret 2019 maka usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dan dari usia-usia tersebut diatas maka sangat jelas jika Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*".

Menimbang, bahwa unsur *a quo* juga telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang



lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, keterangan para Anak Saksi, keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de charge*) yang tidak pula dibantah oleh Terdakwa dimana telah diketahui jika Terdakwa mulai mengajar sebagai guru honorer di Wonosobo pada tahun 2008 dengan mata pelajaran Olahraga dan sejak tahun 2015 Terdakwa diangkat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan pada MTs Kertek Wonosobo, dan untuk Anak Korban sendiri diketahui sejak tahun 2017 sudah menjadi siswi atau pelajar pada Wonosobo, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah jelas jika Terdakwa adalah pendidik atau guru dari Anak Korban yang sudah seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi anak didiknya, namun faktanya Terdakwa telah merusak masa depan anak didiknya dengan perilaku yang tidak pantas bahkan merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana yaitu dengan melakukan perbuatan cabul yang dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis juga berkeyakinan jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pemidanaan yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *Nota Pledooi* (Pembelaan) Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yaitu sebagai berikut bahwa dalam *Nota Pledooi* khususnya yang terdapat pada halaman 4 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- a. Jaksa tidak mempunyai bukti visum.



- b. Tidak terdapat alat bukti lain yang diajukan di pengadilan kecuali video.
- c. Jaksa tidak dapat memenuhi unsur atau membuktikan dalam proses persidangan terkait unsur niat jahat, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah unsur ketidaksengajaan dan tidak ada niat maksud jahat.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu:

- a. Jaksa tidak mempunyai bukti visum.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang alat bukti dalam persidangan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Bahwa visum sebagai salah satu bentuk alat bukti surat bukanlah merupakan syarat mutlak untuk membuktikan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana melainkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan diatas, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP), sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan tidak adanya visum yang diajukan Jaksa dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari jeratan hukuman adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

- b. Tidak terdapat alat bukti lain yang diajukan di pengadilan kecuali video.

Menimbang, bahwa perlu untuk diketahui oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadirkan 1 (satu) buah kartu memori warna hitam tanpa merk, kapasitas 2 Gb yang telah dilakukan uji laboratoris dan



berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2844/FKF/2020 tanggal 27 Nopember 2020, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Data File Videos sebanyak 1 (satu) file, berlabel file : 20181210_160803.mp4, berekstensi *Motion PICTURE Extension Group-4* (.mp4), *Created date* : 26/09/2020 20:19:22, *Modified date* :10/12/2018 16:08:36, *Encoded/ Tagged date* : 2018-12-10 time 16:08:37, berdurasi 32 detik 728 milidetik dengan jumlah Frame sebanyak 980 Frame.
2. Dari analisa frame dan momen terhadap file video berlabel file 20181210_160803.mp4 tersebut, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka dapat dipastikan jika baik terhadap momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame atau dengan kata lain terhadap isi dari video tersebut adalah asli tanpa adanya rekayasa digital sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan adalah fakta pula berdasarkan rekaman video tersebut diketahui bahwa pada frame 453 (0:00:15.11) hingga frame 474 (0:00:15.81) terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban;

Bahwa lebih dari itu terhadap pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tidak ada alat bukti lain yang diajukan selain rekaman video menurut Majelis adalah mengada-ada dikarenakan faktanya dalam persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti lainnya yaitu alat bukti saksi (Anak Korban, para Anak Saksi, saksi-saksi), alat bukti ahli, alat bukti surat (Berita Acara Laboratoris Kriminalistik), alat bukti petunjuk (rekaman video) bahkan alat bukti keterangan Terdakwa dimana dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut khususnya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun petunjuk telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa-lah sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap *Nota Pledooi* poin ini harus pula dinyatakan ditolak;

- c. Jaksa tidak dapat memenuhi unsur atau membuktikan dalam proses persidangan terkait unsur niat jahat, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah unsur ketidaksengajaan dan tidak ada niat maksud jahat.



Menimbang, bahwa pada poin *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya jika perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak disengaja dan Terdakwa tidak mempunyai niat jahat sama sekali sehingga atas ketidaksengajaan tersebut maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan terhadap alasan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa sebagaimana telah Majelis jelaskan dalam uraian pertimbangan unsur diatas terutama pada unsur Ad.2 dimana berdasarkan alat bukti berupa rekaman video khususnya pada frame 453 (0:00:15.11) hingga frame 474 (0:00:15.81) dimana telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa yang memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan hal tersebut menurut Majelis merupakan perbuatan yang disengaja karena Terdakwa sendiri sejatinya telah menyadari akan tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut yaitu untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang tidak disengaja sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa, dimana menurut Majelis alasan ketidaksengajaan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat dan merupakan upaya yang dibangun oleh Terdakwa sendiri guna melepaskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap *Nota Pledooi* poin *a quo* juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis menilai jika dibaca secara keseluruhan dari *Nota Pledooi* yang diajukan oleh Terdakwa maka telah terdapat kontradiktif atau saling bertentangan antara posita dengan petitumnya dimana dalam positanya berisi tentang Jaksa yang tidak mempunyai ataupun kekurangan alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sedangkan pada petitum pada pokoknya berisi tentang permohonan keringanan hukuman namun demikian hal tersebut adalah sepenuhnya hak dari Terdakwa dan khusus untuk posita *Nota Pledooi* telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan *a quo* sedangkan khusus untuk petitum mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah memori card warna hitam yang berisi video, yang berisi rekaman video perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan dikhawatirkan akan tersebar dan menimbulkan permasalahan hukum baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju seragam OSIS lengan panjang warna putih, 1 (satu) rok seragam OSIS warna biru dan 1 (satu) potong jilbab warna putih, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi SAKSI KORBANn bin Suhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menjadi trauma dan malu.
- Terdakwa berprofesi sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi contoh bagi siswanya termasuk bagi Anak Korban.
- Korban dari perbuatan Terdakwa bukan hanya Anak Korban saja.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MemperhAan, dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul selaku pendidik*", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju seragam OSIS lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) rok seragam OSIS warna biru.
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih.Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi SAKSI KORBAN bin Suhari.
 - 1 (satu) buah memori card warna hitam yang berisi video.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Pumomo, S.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)